

PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP EMANSIPASI WANITA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana S-1
Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam

Oleh :

NURUL ABIDAH
NIM : AO.2.3.95.108

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ADAB
JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
1999**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Nurul Abidah ini telah diperiksa dan
disetujui untuk diujikan

Surabaya,

Pembimbing,



Drs. M. Ridwan Abu Bakar

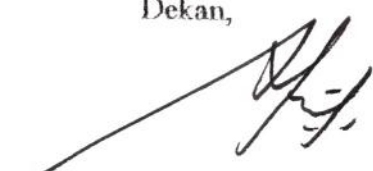
NIP. 150 231 822

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Nurul Abidah telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya,

Mengesahkan,
Fakultas Adab
Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Ali Mufrodi, MA.
NIP. 150 203 741

Ketua,



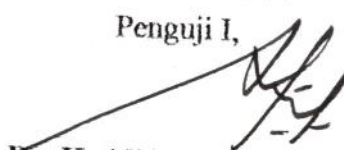
Drs. M. Ridwan Abu Bakar
NIP. 150 231 822

Sekretaris,



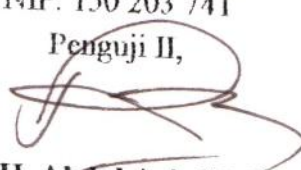
Drs. Nur Rokhim
NIP. 150 243 977

Penguji I,



Dr. H. Ali Mufrodi, MA.
NIP. 150 203 741

Penguji II,



Drs. H. Abdul Azis Medan
NIP. 150 203 316

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

	<i>halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah	
1. Identifikasi Masalah	5
2. Batasan dan Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional	6
D. Alasan Memilih Judul	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Penulisan Skripsi	8
G. Sistematika Penulisan	10

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**BAB II : EMANSIPASI WANITA DAN SEJARAH
PERKEMBANGANNYA**

A. Pengertian Emansipasi Wanita	12
B. Sejarah dan Perkembangannya	13
C. Timbulnya Gerakan Emansipasi	25
D. Wanita Karir dan Problemnya	32

BAB III : EMANSIPASI WANITA DALAM ISLAM

A. Kedudukan Wanita dalam Islam	37
B. Peranan Wanita dalam Islam	41
C. Pandangan Islam tentang Emansipasi Wanita	51

BAB IV : ANALISA

A. Kedudukan Wanita dalam Islam	57
B. Emansipasi Wanita dalam Pandangan Islam	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67
C. Penutup	68

DAFTAR PUSTAKA

٥ الفكرة الجديدة

نظرة الإسلام في تحرير المرأة

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

تحرير المرأة من بعض حركة الديموقراطية وعلاقة راسخة
للحضارة والثقافة جاء التحرير من الإقراض بأن للمرأة ليست
فيها العدالة لمعالي الزمان والثقافة من هذه المحادثة كان
دور الإسلام متنازلاً لأن الإسلام هو النظام الواقعي يطابق على الفطرة
ولا يحد ولا يختلف من الغريزة الطبيعية كان الإسلام يعلم الناس
في تنمية الطبع وتربيته حتى إلى مرتبة مثالية

ولما للحضارة على وجود الموضوعية والحقيقية للسُّرورية
فاستخدمت الباحثة مصادر البيانات من المراسلة للكتابة

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

من عدة فہم للمشكلة

١. الفہم التأیجی لمعرفة التاریخ وتحمیه
٢. الفہم للمتی للمسیکة بین العبد مدید
٣. الفہم الفلسفی لطلب الحقیقة أو الدلیل المسئول موعید

لِتَسْهِيلِ الْإِفَادَةِ وَالِاسْتِعَابِ سَتَعَدُّمُ الْبَاحِثَةِ الْمَرَاتِقُ التَّالِيَةَ :
١. الْمَرْنِيَّةُ الْإِسْتِرَائِيَّةُ . هِيَ مَرْنِيَّةٌ تَجُتُّ فِيهَا عَنِ الْجَزْئِيَّاتِ أَمْثَلًا

لِلتَعَمُّدِ إِلَى الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ .

٢. الْمَرْنِيَّةُ الْإِسْتِنْبَاهِيَّةُ . هِيَ مَرْنِيَّةٌ تَجُتُّ فِيهَا مِنْ الْقَاعِدَةِ
الْعَامَّةِ أَمْثَلًا لِلتَّعَمُّدِ إِلَى الْجَزْئِيَّاتِ

٣. الْمَرْنِيَّةُ لِلتَّمَاثُلِ . هِيَ مَرْنِيَّةٌ تَعَكِّدُ بَيْنَ الْعَامِّينِ الْمُخْتَلِفِينَ
ثُمَّ تَتَّخِذُ مِنْهَا الْخُلَاصَةَ .

٤. الْمَرْنِيَّةُ الْاِتِّحَادِيَّةُ . هِيَ مَرْنِيَّةٌ تَلَحُّظُ جَمِيعَ الْعَنَامِرِ بِطَرِيقَةٍ
خَاصَّةٍ حَتَّى يَكُونَ الْجَمْعُ جَمَاعِيًّا رَاقِعِيًّا .

التَّحْرِيرُ لِلْمَرَاةِ فِي عِلْمِ الْغَرْبِيِّ تَدْرَسُ تَعْلَلُ التَّحْرِيرِ مُطْلَقًا . وَكَانَتْ

خَلِيلِيَّةً هَذِهِ الْحَالَةُ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ لِلْمَرَاةِ لَيْسَتْ عِنْدَهُنَّ . وَهَذَا

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

فِي الْعَصْرِ الْمُبَاهِلِيِّ . فَجَاءَ الْإِسْلَامُ لِيُحْمِلَ ذَلِكَ لِلجَاهِلِيَّةِ وَيُجَيِّدَ النَّاسَ

خَاصَّةً لِلْمَرَاةِ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَالظُّلُمِ . التَّحْرِيرُ فِي الْإِسْلَامِ مُحَلُّوهُ

بِنِظَامِ الشَّرِيعَةِ . الرَّجَاءُ وَالْمَرَاةُ فِي هَذَا . . .

المرعند والمشرق والرليبات كل واحد منهما تبعاً لقدرة
مؤسسهما.

دلت نتيجة التحليل على أن فكرة التبرير في الإسلام ليست
مطابقة لا لنفسه ولا يخرج من حد الشريعة. التبرير في الإسلام
مستند جداً هو التبرير تحت الظروف للخدمة للولاية قبيل
للغرض التي لا يمكن أن يخالف لحفظ كمال المجتمع.
أرادت الباحثة في تحليل هذه الحقائق إلى أمة إسلامية
خامسة إلى جميع المسلمين أن تتعجب في إسلام بتلك
الدرجة للخدمة بالتبرير.

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berbicara tentang masalah kedudukan wanita dalam usahanya untuk mengikuti dan sejajar dengan kedudukan pria merupakan suatu yang menggejala di era modern dan globalisasi dewasa ini. Usaha wanita untuk menyamakan kedudukannya dengan kaum pria ini, lebih umum dikenal dengan istilah emansipasi wanita, yang mana makna atau arti dari istilah tersebut telah mengalami pergeseran dan pada akhirnya disalahgunakan sesuai kehendak mereka sendiri. Islam memandang bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria, tetapi fitrah kewanitaan yang dipunyai membedakan peranan wanita dalam kehidupan sosial.¹

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran agama Islam adalah persamaan antara manusia baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai taqwanya kepada Allah Swt. Disebutkan dalam surat al-Hujurat ayat 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ... / الهجرة ١٣

¹ Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, Mizan, Bandung, 1994, hal. 136.

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu.²

Seorang wanita yang mukallaf (mempunyai tanggung jawab) sebagaimana laki-laki. Dimana wanita juga mendapat perintah dan larangan dari Allah Swt. diberi pahala dan siksa. Wanita bukanlah musuh pria, juga bukan saingannya, melainkan sebagai penyempurna bagi wanita dan wanita adalah bagian dari pria begitu juga pria bagian dari wanita.³ Firman Allah Swt. dalam surat Ali Imran ayat 195 yaitu:

إِنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَكُمْ مِنْ ذِكْرِي إِنَّي بِعَصْمِكُمْ مِنْ بَعْضٍ... العن ١٩٥

Artinya:

"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain."⁴

Seringkali perkembangan dan perubahan sosial membawa akibat pergeseran nilai-nilai kehidupan umat beragama yang fundamental. Orientasi kehidupan masyarakat semakin maju menyebabkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Hal ini menjadikan wanita ikut membantu suaminya untuk mencari nafkah tambahan bagi keluarganya. Banyaknya wanita yang

² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1992, hal. 847.

³ Abu Syuqqoh, *Jati Diri Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadits*, Al-Bayan, Bandung, hal. 847.

⁴ Depag RI., 1992, hal. 110.

seharusnya dipegang oleh laki-laki, ternyata merupakan tantangan bagi umat Islam yang memiliki peraturan kehidupan melalui pranata hukum dan moralitas agama dengan kerangka-kerangka yang pasti. Maka tak heran jika kemudian muncul bermacam-macam responsi di kalangan kaum muslimin sebagai upaya mengatasinya.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada era globalisasi tidak seluruhnya berdampak positif. Permasalahan baru yang mengiringi tak jarang mengguncang kehidupan sosial masyarakat. Wanita sebagai pemegang peranan penting dalam kehidupan keluarga tentunya dituntut tampil lebih prima, agar tugas-tugas dan tanggung jawabnya yang cukup berat dapat diembannya dengan baik. Akan tetapi dalam kehidupan yang semakin sarat akan permasalahan seperti sekarang ini, seorang wanita juga dituntut kepercayaannya di dalam memilih peranannya di dalam kehidupan masyarakat agar tidak berbenturan peranannya didalam keluarga.

John Naisbitt bersama istrinya Patricia Aburdene, dalam bukunya yang sangat terkenal *Megatrends 2000* menyebut satu dari sepuluh kecenderungan besar dasawarsa 90-an sebagai dasawarsa wanita dalam kepemimpinan.⁵ Terbukti atau tidak prediksi Naisbitt, yang jelas wanita kini hampir di segala bidang telah memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkiprah di tengah masyarakat. Kalau dicari kata-kata yang menggelorakan semangat wanita yang melebihi kasih sayangnya kepada suami dan anaknya adalah emansipasi, feminimisme atau kebebasan wanita.

⁵ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Moder*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1992, hal. 22.

Istilah emansipasi bermakna kemerdekaan, pembebasan (dari kekangan). Di abad XIX-XX istilah ini menyangkut kaum wanita yaitu memberikan hak, kesempatan dan tanggung jawab yang sama dengan kaum laki-laki.⁶ Banyaknya wanita yang bekerja di luar rumah membawa dampak tersendiri bagi kehidupan sebuah keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya. Wanita-wanita yang menduduki posisi penting baik di pemerintahan maupun swasta pertanda semakin diperhitungkan kehadirannya.

Emansipasi wanita merupakan bagian dari gerakan demokratisasi budaya dan peradaban dalam konteks yang luas. Emansipasi berangkat dari asumsi bahwa ada ketidakadilan terhadap kaum wanita sepanjang peradaban. Disinilah peranan Islam sangat istimewa karena Islam merupakan sistem realistis, mengikuti fitrah manusia dan tidak menentang atau menyeleweng dari natur yang wajar. Islam selalu mengajarkan agar manusia selalu berusaha meningkatkan dan mendidik watak dan membawanya ke martabat dan mendekati ideal, tetapi dalam mendidik dan memberikan bimbingan itu, Islam tidak mengajak manusia berubah watak atau memperkirakan bahwa martabat merupakan natur akan berguna dan bermanfaat bagi manusia.

Dari kenyataan tersebut di atas inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mencoba mengangkat kembali masalah emansipasi wanita yang mungkin sudah banyak diperbincangkan dalam simposium, seminar-seminar, ataupun diskusi-diskusi. Masalah ini menjadi tugas tersendiri bagi kita (pemerhati-pemerhati sosial) untuk menemukan solusi yang tepat guna

⁶ Ibid, hal. 16.

memperbaiki keadaan kaum wanita yang tentunya dengan dukungan semua pihak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas timbul beberapa permasalahan yang harus penulis kaji. Adapun permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Apa pengertian emansipasi wanita?
- b) Bagaimana sejarah dan perkembangannya?
- c) Apa faktor yang menimbulkan gerakan emansipasi wanita?
- d) Bagaimana bentuk emansipasi wanita di masyarakat?
- e) Bagaimana peranan wanita karir dalam masyarakat?
- f) Bagaimana konsep kedudukan wanita dalam Islam?
- g) Bagaimana peranan wanita dalam Islam? ✓
- h) Bagaimana pandangan Islam tentang emansipasi wanita?

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Batasan dan Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini serta keterbatasan kemampuan penulis, maka studi ini akan dibahas dan dirumuskan sebagai berikut:

- a) Apa pengertian emansipasi wanita dan bagaimana sejarah perkembangannya?
- b) Bagaimana emansipasi wanita menurut pandangan Islam?

C. DEFINISI OPERASIONAL

Yang dimaksud dengan kata *perspektif Islam* dalam judul adalah konsep atau cara yang tepat bagaimana Islam memandang persamaan hak dan kewajiban wanita dengan mentaati perintah dan norma-norma agama berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.

Sedangkan yang dimaksud *emansipasi wanita* adalah memperjuangkan hak kebebasan wanita, dari semua ikatan perbudakan, ketergantungan, penindasan, dan ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

Jadi dari uraian di atas, maka dapat ditegaskan dalam satu pengertian yang jelas dan *simple*, yang dimaksud dengan *Perspektif Islam terhadap Emansipasi Wanita* adalah wanita atau perempuan yang berusaha memperjuangkan hak dan kebebasannya dari semua ikatan perbudakan dan ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat dengan mentaati perintah dan norma-norma agama berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.

D. ALASAN MEMILIH JUDUL

1. Penulis ingin mengetahui tentang emansipasi wanita secara jelas sebab penulis masih rancu dalam memperoleh pengertian tentang emansipasi wanita. Apakah emansipasi itu berbau keBarat-baratan ataukah tuntutan zaman harus demikian adanya, sehingga wanita harus berkembang mengikuti mode-mode dengan perkembangan teknologi yang makin canggih.

2. Penulis ingin mengetahui apakah Islam mampu memberikan jawaban positif tentang emansipasi wanita yang saat ini sedang muncul dengan berbagai penampilan yang makin maraknya gaya dengan budaya "trend" arus globalisasi yang mencuat mampu mengubah pola perilaku wanita dengan inisial emansipasi wanita, bagaimana tindak agama Islam dengan berbagai macam problematika yang melanda dewasa ini, khususnya bagi kaum wanita yang diselimuti dengan berbagai persoalan pelik. Tak terkecuali dengan kaum muslimah.
3. Realitas menunjukkan tentang antusias wanita pada perkembangan zaman, maka sudah semestinya Islam berperan pada gejala perubahan yang terjadi, dengan penerapan agama, sehingga dapat memberikan dampak positif, dimana Islam memiliki keflesibelannya tentu saja tidak mengikat pada wanita untuk bersikap dan berperan aktif pada perkembangan zaman, maka Islam memberikan kemudahan bagi penganutnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di dunia. Demikian juga terdapat wanita yang selalu peka pada gejala sosial hendaknya tidak mudah terpengaruh, untuk itu sandaran dalam berpikir dan berbuat yang benar adalah menurut al-Qur'an dan Hadits.

E. TUJUAN YANG INGIN DICAPAI

Di dalam penulisan skripsi ini tentu saja penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai, khususnya bagi pribadi dan umumnya bagi para pembaca, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menimbulkan gerakan emansipasi wanita.

2. Untuk mengetahui emansipasi wanita dalam berkiprah di era globalisasi saat ini, siapa saja yang berpotensi dan profesional dalam meraih kedudukan yang penting.
3. Untuk mengungkap pandangan Islam terhadap emansipasi wanita, sejauhmana agama Islam memberikan kemudahan kepada penganutnya terhadap berbagai permasalahan dan mampu menyelaraskan dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial ini, sekaligus menyiapkan dirinya dalam menghadapi era tinggal landas dan globalisasi.

F. METODE PENULISAN

a. Sumber yang digunakan

Dalam membahas skripsi ini perlu adanya obyektifitas dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu penulis menggunakan sumber data. Adapun sumber data yang dipergunakan adalah data kepustakaan atau *library research*, artinya penulis mengumpulkan sumber pembahasan yang berkaitan dengan judul tersebut di atas sebagai berikut.

- 1) Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern, oleh Abdurrahman Abdul Hasan al-Ghaffar.
- 2) Jati diri Wanita menurut al-Qur'an dan Hadits, oleh Abu Syuqoh.
- 3) Hak-hak Wanita Dalam Islam, oleh Murthadha Muthahari.

Disamping buku-buku yang tercantum di atas, maka masih banyak lagi yang dijadikan penulis sebagai sumber penunjang, yang semuanya dengan lengkapnya tercantum dalam catatan kaki dan daftar kepustakaan.

Kemudian sebagai sumber tambahan adalah diperoleh dari pengarah dan bimbingan dari dosen pembimbing, keterangan-keterangan dosen hasil kuliah serta masukan-masukan dari sahabat-sahabat penulis.

b. Pendekatan

Dalam pembahasan skripsi ini diharapkan agar lebih mudah dan terarah maka perlu adanya pendekatan masalah. Beberapa pendekatan masalah yang digunakan antara lain:

- 1) Pendekatan historis, yaitu pendekatan yang mengarah pada penelitian sejarah. Pendekatan ini dipergunakan untuk mengetahui asal-usul sejarah dan perkembangannya.
- 2) Pendekatan agamis, yaitu pendekatan yang mengarah pada suatu kepercayaan atau masalah Ketuhanan. Pendekatan ini untuk menjalin hubungan antara manusia dengan Tuhannya.
- 3) Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang mengarah kepada kebenaran, pendekatan ini digunakan untuk mencari kebenaran atau argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

c. Pembahasan

Selain dengan menggunakan pendekatan seperti di atas, dipakai juga beberapa metode. Adapun metode yang dipakai antara lain:

- 1) Induktif, yaitu suatu pemikiran yang mulai dengan menggunakan kenyataan yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

- 2) Deduktif, yaitu pemikiran yang diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya bersifat khusus.
- 3) Comparative, yaitu pemikiran untuk mengkomparasikan antara dua hal norma hukum tapi dalam lapangan yang berbeda atau keduanya berupa kenyataan dengan membandingkan masing-masing aspek akhirnya dirumuskan kesimpulan.
- 4) Analisis, yaitu keseluruhan bagian-bagian dari yang sederhana dengan adanya fakta-fakta untuk diteliti secara sistematis sehingga diharapkan menjadi karya ilmiah yang aktual.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- BAB I** : Merupakan pendahuluan yang berisi gambaran secara umum pola dasar atau pijakan dalam membahas skripsi ini, juga memuat penjelasan secara umum yang meliputi; latar belakang masalah, penegasan, dan alasan memilih judul, tujuan serta metode dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ini dimuat pada bab satu karena untuk mengantarkan pada pembahasan selanjutnya.
- BAB II** : Merupakan pembahasan tentang pengertian emansipasi baik secara bahasa maupun istilah, sejarah, dan perkembangannya, disamping itu juga praktek-praktek emansipasi, serta wanita

karir dan masalahnya. Dalam hal ini penulis jabarkan dalam masing-masing sub bab.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III : Merupakan pembahasan emansipasi wanita dalam Islam, pada bab ketiga uraiannya ditekankan pada inti pembahasan skripsi yang dimaksud, meliputi konsep wanita dalam Islam, Islam dan peranan wanita, emansipasi wanita dalam pandangan Islam.

BAB IV : Merupakan analisa studi kepustakaan. Bab ini akan mengetengahkan beberapa analisa tentang kedudukan wanita dalam Islam dan emansipasi wanita dalam pandangan Islam.

BAB V : Adalah yang terakhir berisi penutup yang pada intinya merupakan pemecahan dan jawaban final dari uraian-uraian sebelumnya dapat merupakan isi secara garis besar dari skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran diakhiri dengan kata penutup.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

EMANSIPASI WANITA DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA

A. PENGERTIAN EMANSIPASI WANITA

Emansipasi bermakna kemerdekaan atau pembahasan (dari kekangan). Dalam abad XIX-XX, istilah ini menyangkut kaum wanita, yaitu memberikan hak, kesempatan dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki. Sedangkan feminisme adalah merupakan wadah gerakan emansipasi itu yang lahir di Amerika Serikat.

Ada beberapa pengertian emansipasi menurut bahasa, antara lain:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Emansipasi adalah: 1) pembebasan dari perbudakan; 2) persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (seperti persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria).¹

2. Menurut W.J.S. Poerwadarminto

Emansipasi adalah berarti pembebasan dari perbudakan (persamaan hak dalam hukum), (kaum wanita sama haknya dengan kaum pria).²

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cet. I, Jakarta, 1988, hal. 225-226.

² W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cet. V, Jakarta, 1976, hal. 270.

Emansipasi wanita adalah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial, ekonomi yang rendah, serta pengurangan hukum yang membatasi kemungkinan-kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju.

Jadi pengertian emansipasi menurut istilah adalah: usaha-usaha kaum wanita dalam memperoleh persamaan hak sebagaimana laki-laki di segala bidang yang sebelumnya dianggap telah dirampas oleh kaum laki-laki.

Emansipasi apakah yang disebut peran ganda?

Wanita boleh memasuki bidang dan tugas yang seharusnya untuk kaum laki-laki, karena konstitusinya tidak melarang yang lain. Selain itu, wanita tetap mengemban atau mempertahankan kodrat kewanitaannya, seperti hamil, melahirkan, menyusui, merawat anak dan mengurus rumah tangga, disamping melayani suami jadinya wanita harus memainkan dua peran sekaligus sedang laki-lakinya tetap dengan peran tunggalnya.

Sejak abad XIX mulailah disuarakan emansipasi wanita, pertama kali disuarakan di negara-negara Barat, yang dijadikan suatu gerakan emansipasi, jadi bukanlah suatu kebetulan adanya gerakan emansipasi wanita itu, melainkan suatu usaha yang direncanakan dengan dukungan dunia akademis. Sehingga program itu kini sedang giatnya-giatnya dieksport ke negara-negara Timur, khususnya yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang mereka anggap telah menindas hak-hak wanita.

B. SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA

Wanita atau perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan dari bangsa manusia. Secara biologis wanita mempunyai bentuk dan struktur organ tubuh

yang berbeda dengan laki-laki. Keadaan demikian ini agar wanita mempunyai perbedaan dengan laki-laki sebagai teman hidup bagi laki-laki.

Semua bangsa dan agama mengakui bahwa eksistensi wanita di dunia ini sebagai pasangan hidup laki-laki sejak adanya manusia pertama yaitu Adam dan Hawa sampai sekarang. Tujuannya agar kedua pasangan itu dapat mengembangkan keturunan demi kelestarian hidupnya.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, pandangan bangsa-bangsa di dunia terhadap status wanita sebagai teman hidup laki-laki menjadi berbeda-beda. Ada diantara bangsa yang menghina dan merendahkan derajat wanita, memperbudak wanita sebagai pemuas nafsu laki-laki, ada yang memuja-muja dan mendewa-dewakan dan ada pula yang mensejajarkan dengan kaum laki-laki di segala bidang.

Pandangan bangsa-bangsa di dunia terhadap eksistensi wanita diceritakan dalam sejarah. Menurut penyelidikan para ahli bahwa masa yang dilalui oleh wanita di dunia ini ada tiga tingkatan pikiran yang berbeda-beda³, antara lain:

1. Masyarakat menghina wanita

Pada masyarakat jahiliyah, wanita dipandang sebagai permainan belaka, pada waktu itu wanita digolongkan sebagai makhluk bangsa hewan, yang nasibnya seperti barang dagangan yang dijual di pasar-pasar. Begitulah nasib wanita di zaman jahiliyah masa kebodohan dalam segala hal. Selain itu pada masa jahiliyah terkenal pula perlakuan keji terhadap

³ Toha al-Maula BYK, *Status dan Peranan Wanita Menurut Islam*, AB. Siti Syamsyah, 1982, hal. 3.

bayi-bayi perempuan, maka sampai hati menyambut kelahiran bayinya dengan liang kubur yang tersedia sehingga bayinya dikuburkan hidup-hidup. Perangai yang begitu buruk, kejam dan biadab dituliskan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 58-59:

مَرَّازِبُشْرٍ أَحَدَهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ جَهْدَهُمْ فَهُمْ كَافِرٌ كَافِرٌ يَتَرَدَّدُونَ مِنْ
الْقَتْلِ مِنْ سَوْءِ مَا بَشَّرَهُ بِإِمْسَاكِ أُولَئِكَ أُمُيْدُكُمْ فِي الرَّابِّ

Artinya: الْأَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ / النحل ٥٨ - ٥٩

"Dan apabila dari seorang mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah".

"Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu".

Dengan firman Allah tersebut di atas betapa bodoh dan angkuh mereka dengan nafsu binatang buasnya terhadap bayi wanita yang menjadi mangsa keganasannya. Zaman jahiliyah itu bukan hanya di tanah Arab saja terdapatnya, juga terjadi di bagian belahan dunia lain. Pada waktu itu mereka telah mempunyai kepercayaan selaku pegangan hidup (agama) yang mereka buat sendiri, sehingga bermacam-macam pula cara biadabnya terhadap kaum wanita.⁵

⁴ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, PP. al-Qur'an, Jakarta, hal. 410.

⁵ H. Hadiyah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hal. 3.

2. Masyarakat Mendewa-dewakan Wanita

Wanita dipandang sangat mulia dan dihormati tetapi hanya terbatas untuk memuaskan seksual. Hal ini terjadi karena pada masa sebelumnya wanita dipandang terlalu rendah sekali, sehingga mereka sama sekali tidak mempunyai hak asasi. Termasuk masalah seksual wanita yang didewa-dewakan dan dimanja adalah wanita yang muda belia yang cantik dan menarik, kepadanya diberikan pelayanan yang memuaskan untuk kebutuhan kehidupan duniawinya tetapi tidak dikawini, inilah yang dinamakan gundik-gundik, karena itu agama Islam telah memperingatkan kepada manusia agar berhati-hati dalam pergaulan hidup jangan mengadakan hubungan yang tidak sah dengan menjaga diri dari segala macam yang akan mendatangkan yang tak baik, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32:

لَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ مَبِيلًا / الإسراء ٣٢

Artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".⁶

Dari ayat ini jelaslah bahwa larangan Allah untuk menjauhi gejala-gejala yang menimbulkan perbuatan yang keji itu, sampai diperingatkan tak mendekatinya, apalagi berbuat.

⁶ Departemen Agama RI, hal. 429.

3. Wanita disamaratakan dengan laki-laki seratus persen artinya kaum wanita harus bebas dalam segala hal dan bidang dalam hak dan kewajiban

Adapun yang menjadi latar belakang timbulnya emansipasi wanita adalah masalah kedudukan wanita waktu itu yang direndahkan dan dihinakan sehingga tumbuh hasrat untuk menuntut hak yang sebelumnya dianggap dirampas oleh laki-laki. Hal ini terutama sekali banyak terjadi di negara-negara Eropa kiranya kita dapat melihat kembali sejarah kedudukan wanita di masa peradaban jahiliyah dan agama-agama di luar Islam.

Adapun pandangan bangsa-bangsa di dunia terhadap eksistensi wanita adalah sebagai berikut:

1) Bangsa Arab

Keadaan bangsa Arab sebelum kehadiran Nabi Muhammad Saw. disebut zaman jahiliyah, disebut demikian karena pada masa itu keadaan bangsa Arab diliputi kegelapan dan kebodohan, khususnya di bidang kebenaran agama. Salah satu di antara adat jahiliyah itu adalah membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuan yang baru dilahirkan isterinya.

Menurut adat bangsa Arab jahiliyah, apabila seorang ayah mempunyai anak perempuan, merupakan aib yang membawa malu dan penyesalan yang berkepanjangan baginya. Mereka merasa senang dan puas apabila telah berhasil membunuh atau mengubur hidup-hidup anaknya yang perempuan. Adat bangsa Arab jahiliyah tersebut

dilukiskan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 59-59 yang telah dicantumkan pada halaman sebelumnya.

Tidak sedikit perempuan-perempuan kecil yang menjadi korban pembunuhan dari kebiadaban ayahnya. Disamping itu bangsa Arab jahiliyah juga mempunyai adat gemar memperbudak wanita-wanita sebagai pemuas nafsu laki-laki. Siapa yang kuat dan kaya, maka dialah yang banyak memiliki koleksi wanita-wanita cantik sebagai "*harem*" atau gundiknya, wanita-wanita cantik banyak menjadi penentuan laki-laki biadab sebagai pelayanan nafsunya. Tidak jarang di antara mereka yang saling membunuh untuk merebutkan wanita.

Pendek kata adat bangsa Arab jahiliyah waktu itu adalah gemar membunuh perempuan-perempuan kecil dan memperbudak perempuan-perempuan dewasa untuk pemuas nafsunya.

Keadaan bangsa Arab jahiliyah yang tidak segan-segan membunuh anak perempuan kecil adalah karena mereka malu apabila anak perempuannya kelak bila dewasa akan menjadi budak pemuas nafsu laki-laki diperebutkan dan berpindah-pindah dari laki-laki yang satu kepada laki-laki lainnya.

Kebiasaan lain bangsa Arab jahiliyah adalah apabila seorang wanita ditinggal mati suaminya, maka ia harus diasingkan dari tempat rumah tangganya untuk tinggal di tempat yang terpencil dengan mengenakan pakaian yang seburuk-buruknya, dilarang bersolek dan memakai wangi-wangian sampai setahun lamanya. Setelah masa setahun telah berlaku maka kepada wanita itu dibawa seekor

kambing atau kedelai, kemudian disuruh menyentuhkan kehormatannya pada binatang tersebut, kemudian ia dilempari dengan kotoran unta setelah itu bolehlah ia seperti biasa.⁷

Perbuatan bangsa Arab jahiliyah zaman dahulu sungguh sangat merendahkan derajat kaum wanita dalam kurun waktu yang cukup panjang sehingga lahirnya Nabi Muhammad Saw. yang dengan risalahnya dapat menghentikan perbuatan yang dapat merendahkan derajat wanita dan mengangkatnya kepada derajat yang tinggi.

2) Bangsa India

Bangsa India tidak memberi tempat yang baik terhadap kaum wanita, ia dijadikan pelayan laki-laki yang harus tunduk kepada perintah laki-lakinya sekali pun perintah itu tidak benar. Pada tahun 1885 setiap tahun tidak kurang dari 8.000 jiwa anak perempuan yang dibunuh ibunya sendiri. Wanita yang ditinggal mati suaminya, ia harus dibakar hidup-hidup bersama jenazah suaminya sebagai tanda kesetiaan.⁸

Kaum wanita yang sedang haidh, bila tidur dengan suaminya pada satu tempat tidur, maka tidaklah bersih baginya sebelum ia meminum air pembasuh dua telapak kaki suaminya itu pada hari yang keempat, dan kemudian itu barulah ia pergi mandi.

Bila wanita yang beragama Brahma sedang haidh, dan ia melihat ibunya atau saudaranya yang perempuan atau ibu kecilnya yang

⁷ KH. Munawar Chalil, *Nilai Wanita*, CV. Ramadhani, Semarang, 1989, hal. 23.

⁸ *Ibid*, hal. 24.

tengah haidh juga atau ia bercakap-cakap dengan mereka atau ia memberi hormat kepada mereka, maka wajiblah baginya berpuasa, dan kemudian itu barulah ia pergi mandi.

Dan di suatu dusun, ada pula adat istiadat bahwa orang perempuan yang telah berhenti dari haidh, lalu diperintahkan supaya menyerahkan dirinya kepada kepala agama, yang mana untuk diperiksakan agar dapat diketahui sepenuhnya habis darah haidh yang keluar.

Dan begitu banyak ayat undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan kaum wanita, bahwa kaum wanita dalam lingkungan para pemeluk agama Hindu atau Brahma itu dipandang amat hina, sangat rendah, tidak mempunyai hak suatu apapun dalam masyarakat. Lantaran dari sangat rendah dan amat hinanya kaum wanita dalam lingkungan bangsa Hindu, terutama terhadap anak-anak perempuan sendiri, maka dapatlah mereka itu memperdagangkannya atau menjual belikan orang-orang wanita dan gadis-gadis

3) Bangsa Yunani Kuno

Wanita di mata masyarakat Yunani kedudukannya sangatlah rendah dan sangat hina, hal ini apabila dilihat dari sisi akhlak, hak undang-undang maupun status sosialnya. Dalam dongeng Yunani telah disebutkan seorang tokoh wanita secara fiktif, yang disebut Bandura, yang dijadikan sumber segala penderitaan, bencana dan malapetaka bagi manusia. Mereka terisolir dari kancah masyarakat, hidup di lorong rumah, karena dia dianggap sebagai perhiasan yang tidak bernilai.

Salah seorang orator mereka yang terkenal Demustin berkata "sesungguhnya kami bisa mempergunakan para-para wanita pelacur untuk mendapatkan kenikmatan. Kami mempergunakan wanita-wanita yang baik untuk membantu kesehatan fisik kami setiap hari dan kami pergunakan isteri agar mereka melahirkan anak-anak secara sah.⁹

Wanita dianggap racun yang berbisa, racun tanpa penawar. Wanita juga bisa dianggap sebagai barang yang bisa dijualbelikan di pasar-pasar seperti halnya barang dagangan. Falsafah-falsafah selanjutnya cetusan orang-orang Yunani mulai mendiskriminasikan wanita. Sebagaimana diungkapkan Socrates, "wanita adalah sumber dari kekacauan dan perpecahan di dunia ia bagaikan pohon defeli yang mana dari luar terlihat sangat, tetapi apabila burung gereja mematuknya ia pasti mati.¹⁰

4) Bangsa Romawi

Sebelum datangnya risalah Nabi Saw. di negeri Romawi, permusyawaratan besar di antara cendekiawan pandai, para sarjana untuk, membicarakan kaum wanita hasil pemusyawaratan memutuskan bahwa kaum wanita itu najis, ia suatu benda yang bernafas dan tidak kekal hidup di akhirat, tetapi ia wajib berbakti kepada Tuhan dan berkhidmat kepada lelakinya dan dilarang berbicara dan tertawa. Untuk itu dai dikunci atau diikat mulutnya seperti unta atau anjing gila. Hukum di kalangan mereka menganggap kehidupan wanita sebagai

⁹ Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, Hazanah Ilmii, Surabaya, 1994, hal. 31.

¹⁰ Ya'kub Har, al-Hajj, *Pelecehan Hak Wanita*, Citra Hapta Prima, Jakarta, 1995, hal. 3.

sebab yang paling fundamental dari berbagai sebab kehancuran.

Kekuasaan suami atas isterinya hampir tak mengenal batas bahkan suami bisa menjatuhkan hukuman mati hanya karena tuduhan khianat.

Puncak dari kemerosotan moral dan sosial di tengah masyarakat Romawi adalah terjadinya perubahan pandangan mereka terhadap hubungan suami isteri mereka tanpa diikat oleh aturan yang sah¹¹ karena moral dan budi pekerti ditelanjangi demikian rupa didalam masyarakat Romawi, inilah yang menyebabkan memburuknya pemerintahan Romawi dan peradabannya.

Adapun kedudukan wanita dalam pandangan agama non Islam yaitu, antara lain:

1. Agama Hindu Kuno

Di dalam agama Hindu Kuno (hukum agama Manu) dikatakan bahwa:

- a) Menurut tabiatnya, perempuan itu selalu menggoda kaum laki-laki, oleh karena itu kaum laki-laki mesti selalu hati-hati terhadapnya.
- b) Perempuan itu selalu memikirkan kesyahwatan, selaku marah, selaku palsu dan tidak jujur.
- c) Kalau perempuan diperkenankan menuruti kemauannya sendiri, mereka akan berbuat celaka, gadis atau perempuan jangan sekali-kali diperkenankan menuruti kehendaknya sendiri.

¹¹ Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, hal. 34.

d) Tiap-tiap makanan yang disediakan untuk perempuan-perempuan yang baru melahirkan anak adalah najis.¹²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan adanya hukum agama Menu (Hindu Kuno) tersebut menunjukkan bahwa kaum perempuan atau golongan wanita dalam lingkungan pemeluk agama Hindu itu dipandang sangat rendah, tidak mempunyai hak sesuatu apapun dalam masyarakat disamping itu berhubungan dengan undang-undang dari kita Manu menjelaskan pula bahwa pada umumnya wanita yang sedang kedatangan kain kotor (haidh) itu adalah najis. Oleh karena itu mereka beranggapan bahwa darah haidh perempuan itu racun yang berbisa. Oleh karena itu orang perempuan yang sedang haidh harus dijauhkan dari masyarakat, harus dipisahkan dari pergaulan rang lain, terutama dari suaminya dan dari anak-anaknya. Dari keterangan-keterangan tersebut di atas itu, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa kaum wanita itu oleh agama Hindu kedudukannya dalam masyarakat sangatlah rendah dan amat hina sekali.

2. Agama Hindu

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Orang Yahudi menganggap orang wanita sebagai laknat sebab dalam pandangan mereka wanitalah yang memperdaya Adam. Telah disebutkan dalam perjanjian lama (Taurat): Wanita adalah urusan kematian. Orang shaleh di hadapan Allah tentu bisa menyelamatkan diri dari wanita. Hanya satu laki-laki yang kudapat dari seribu laki-laki. Sedangkan di antara wanita maka saya tidak mendapatkannya.¹³

¹² KH. Munawar Chalil, hal. 16.

¹³ Ibid, hal. 36.

Berbagai dongeng Yahudi telah menjadikan Hawa sebagai sosok yang melahirkan rentetan penderitaan dan kesulitan. Dongeng dongeng yang tak bermoral tentang Hawa berpengaruh amat besar terhadap tingkah laku bangsa Yahudi terhadap wanita dan juga terhadap undang-undang dan moral serta sosial bangsa Yahudi.

3. Agama Kristen

Salah seorang pemimpin agama Kristen periode pertama, yang bernama Touhalian menjelaskan pandangan orang-orang Kristen tentang wanita, "sesungguhnya wanita itu merupakan jalan masuk bagi setan ke dalam jiwa manusia. Dia yang mendorong laki-laki untuk mendekati pohon terlarang.¹⁴

Para pemimpin gereja Masehi telah kelewat batas dalam menghancurkan status wanita. Mereka melihat wanita sebagai sumber maksiat, keburukan dan kekejian. Wanita menurut mereka merupakan salah satu pintu yang menghantar neraka bagi laki-laki. Keelokan dan kecantikan dirinya juga menciptakan penyesalan, sebab kecantikan ini merupakan senjata iblis yang tidak bisa ditandingi dengan senjata.

Dari uraian tentang kedudukan wanita di kalangan orang-orang Masehi menunjukkan bahwa wanita sangat hina, buruk, penggoda, bencana, pengganggu keluarga sehingga mereka sangat dibenci dalam masyarakat laki-laki. Hal ini terjadi karena pemimpin gereja mereka banyak memberikan pengaruh tentang hubungan laki-laki dan wanita.

¹⁴ Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, hal. 37.

C. TIMBULNYA GERAKAN EMANSIPASI

Untuk mengetahui sejauh mana praktek emansipasi, berikut ini dipaparkan dua bentuk gerakan tersebut: pertama praktek yang terjadi di negara asalnya yaitu Amerika Serikat dan Eropa. Kedua yaitu praktek yang terjadi di negara Indonesia.

1. *Women's Liberation (Praktek yang terjadi di negara Barat)*

Gerakan *Women's Liberation* berjuang untuk memperoleh sesuatu yang sebelumnya mereka anggap dirampas oleh laki-laki. Ini menjadi pemicu bagi wanita bahwa selama ini mereka memiliki hak, akan tetapi dirampas oleh laki-laki. Atau dengan kata lain bukan karena kodrat wanita yang menjadikan ia dikuasai oleh kaum laki-laki itu sendiri.¹⁵

Untuk itu meletakkan dasar-dasar perjuangan menyusun teori-teori untuk membantah anggapan mengenai wanita dan pikiran-pikiran sebelumnya, yang menganggap wanita lebih rendah martabat kemanusiaannya dari laki-laki.

Dalam perjuangan melawan dominasi laki-laki, ada tiga corak atau alur yang ditempuh oleh gerakan feminimisme yang berbeda satu sama lainnya.¹⁶ Pertama adalah gerakan feminimisme liberal. Tuntutannya yang diajukan oleh gerakan feminimisme ini berkisar pada persamaan hak (hak mengecap pendidikan, hak sosial, hak kerja produktif radikal antara laki-laki dan wanita). Kedua adalah gerakan feminimisme radikal sebagai *by product* (penyimpangan, akibat sampingan) dari gerakan feminimisme

¹⁵ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1991, hal.

12.

¹⁶ Ivan A. Haidar, *Pesantren*, P3M, 1984, hal. 33.

liberal yang dianggap kurang mengena. Gerakan ini beranggapan bahwa segala sifat maskulin itu ada sebagai akibat langsung dari dominasi kaum pria, karena itu dominasi itu harus direbut. Ketiga adalah gerakan feminimisme sosial. Gerakan ini adalah antitesa terhadap kedua corak terdahulu, yang dianggap bersifat sparatis karena menggunakan pendekatan parsial. Gerakan feminimisme sosial menyatukan dirinya dalam gerakan emansipasi masyarakat luas yang bercita-cita mewujudkan sistem sosial yang lebih adil baik secara politik, ekonomi, maupun kebudayaan, tidak hanya bagi kaum perempuan.

Akhirnya perjuangan gerakan wanita itu memperoleh keberhasilannya, setelah amandemen mengenai persamaan hak diratifikasi oleh kongres Amerika Serikat, amandemen itu menetapkan bahwa perasaan hak di bawah hukum tidak boleh dipertentangkan atau dikurangi oleh pemerintah Amerika Serikat atau oleh setiap negara bagian karena sebab jenis kelamin.¹⁷ Amandemen itu disahkan oleh kongres pada bulan Oktober 1971 dan oleh senat pada bulan Maret 1976.

Sebagai alasan tuntutan *Women's Liberation* antara lain:

a. Seksualitas

Mereka tidak akan tunduk berhubungan seksual kalau mereka sendiri tak membutuhkannya, yang mereka inginkan hubungan seksual tidak dipergunakan oleh laki-laki untuk mendominasi wanita.

¹⁷ Ibnu Ahmad Dahri, hal. 18.

b. Anak-anak

Sebagai akibat wanita karir, mereka minta para suami agar bergiliran mengasuh anak (ikut berperan ganda).

c. Pekerjaan

Pekerjaan harus tersedia untuk pria dan wanita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mereka memprotes terhadap hukum yang membatasi pekerjaan wanita. Untuk itu mereka menuntut pekerjaan harus didasarkan pada uji kemampuan fisik dan uji ketrampilan.

Gerakan *Women's Liberation* mencapai tujuan tersebut menuntut perbaikan dan perhatian dalam bidang-bidang sebagai berikut:

a. Sosial

Karena jenis kelamin, *Women's Liberation* merasa dikucilkan dari tempat-tempat ramai. Mereka cukup puas bila bebas bercampur dengan laki-laki. Sebagai contoh, dalam hal ini menurut mereka berarti penentuan minat masih didasarkan atas perbedaan jenis kelamin.

b. Profesi

Pra dokter dipersalahkan karena tidak mencari alat kontrasepsi bagi pria dan dalam bidang hukum para pengacara wanita menuduh seolah-olah memperlakukan wanita belum dewasa, terbukti mereka menunjuk seperti hukum domisili, yang menganggap suamilah yang menentukan di mana isteri akan tinggal.

c. Agama

Adanya doktrin Kristiani yang merendahkan wanita, anggota *Women's Liberation* meminta agar wanita mempunyai suara yang sama

dalam kebijakan gereja. Dan juga agar wanita bisa memasuki jabatan sebagai pendeta.

Belum puas hanya dengan berkarir sama dengan pria, ia mengeksploitasi kebebasan sampai kebatasan yang teramat jauh. Ketidakpatuhan wanita ini mengakibatkan kemurkaan para ilmuwan, penulis, pemikir, filosof dan pembaharu di Barat karena wanita mengeksploitasi kebebasan melebihi batas kewajarannya.¹⁸

2. Peran Ganda Wanita (*Praktek yang terjadi di negara Indonesia*)

Gerakan emansipasi yang lahir di negara Barat ternyata disuarakan juga di negara-negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, kita ambil contoh negara kita sendiri yakni Indonesia. Menjelang abad 21 gaung emansipasi, wanita karir dan wanita modern makin mengajak pada posisi yang semakin diakui dalam masyarakat.

Di Indonesia, perjuangan dan pergerakan wanita tidak dipisahkan dari perjuangan dan pergerakan nasional kita. Berbicara tentang wanita tidak lepas dari konsep emansipasi, karena justru hal inilah yang menjadi lemah sentral perdebatan panjang selama ini. Penindasan kaum wanita dianggap mengingkari nilai-nilai hakiki pemberian Allah dan merupakan penyelewengan terhadap martabat wanita sendiri. Karena itulah muncul gerakan-gerakan emansipasi yang meratakan persamaan hak antara wanita dan pria. Mereka tidak lagi merasa puas dengan cara hidup yang terbatas

¹⁸ Abdur Rosul Abdul Hasan al-Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1993, hal. 99.

yang diisi kewajiban-kewajiban keluarga dan rumah tangga saja, mereka ingin memperoleh kebebasan dan pekerjaan di lingkungan yang lebih luas.

Pada awalnya mereka yang sadar bahwa ada kemungkinan untuk memajukan wanita berasal dari kaum wanita sendiri, tetapi jumlah mereka sangat kecil dan bergerak sendiri-sendiri dalam pelaksanaan. Dengan usaha-usaha perseorangan mendirikan sebuah kelas kecil, seperti RA. Kartini, Dewi Sartika, Rasuna Said dan Rahmah al-Yunusiah mulailah apa yang dikenal sebagai gerakan wanita Indonesia. Usaha-usaha perseorangan tersebut bertujuan untuk meninggikan derajat wanita dengan jalan pelajaran menulis, membaca dan berhitung mengatur rumah tangga serta membuat kerajinan tangan.

Dalam perjuangan pelopor gerakan wanita, tetap mempertahankan dan memelihara unsur-unsur dalam kebudayaan sendiri, khususnya mengenai sikap hidup dan kesusilaan. Diawali dengan berdirinya sebuah perkumpulan Putri Merdeka pada tahun 1912 yang bertujuan memberi bantuan, bimbingan dan penerangan kepada kaum dalam usaha menuntut pelajaran, memberi kesempatan kepada wanita untuk bertindak di luar rumah tangga dan menyatakan pendapatnya di muka umum tanpa rasa rendah diri.

Atas usaha C.Th. Van Deventer seorang penganjur politik etika berdirilah Kartini Fonds (Dana Kartini) pada tahun 1912 yang bertujuan mendirikan sekolah Kartini. Dewi Sartika dengan sekolah isteri-nya dan

kemudian menjadi keutamaan isteri di Bandung, kemudian juga menyebar di pelbagai kabupaten di Jakarta Barat.¹⁹

Pada umumnya semua perkumpulan itu mempunyai tujuan untuk mengadakan tali persaudaraan untuk bersama-sama mengusahakan kemajuan untuk memperluas kepandaian, mencari kesempatan lebih banyak untuk para wanita memperoleh pendidikan dan menghendaki hilangnya ketidakadilan dalam keluarga dan masyarakat.

Di Indonesia gerakan-gerakan emansipasi sebagaimana umumnya diketahui dipelopori oleh tokoh pergerakan kemerdekaan RA. Kartini melalui bukunya *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Tokoh ini menuangkan pikiran-pikirannya dalam bentuk surat menyurat dan risalah. Pikirannya tidak meninjau masalah yang harus digugat oleh kaum wanita, tetapi secara umum beliau menghendaki peningkatan harkat dan martabat wanita. Jadi sebenarnya tokoh Kartini tidak menghendaki emansipasi di Barat namun menuntut hak-hak wanita yang memang haknya.²⁰

Beliau berkesimpulan, bahwa Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang sama, karena itu kedudukannya juga tidak boleh dibedakan. Itulah cita-cita dan perjuangan RA. Kartini.

Pada perkembangan selanjutnya peranan wanita Indonesia sendiri mendapat tempat baik di masyarakat maupun di dalam keputusan-keputusan pemerintah. Kalau di Amerika perjuangan pergerakan wanita diperoleh melalui amandemen mengenai persamaan hak yang ditetapkan

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, *Peran Wanita pada Masa Pembangunan*, Jakarta, 1993, hal. 4.

²⁰ Ibnu Ahmad Dahri, hal. 24.

oleh kongres tahun 1971 maka di Indonesia peranan wanita ditetapkan oleh MPR tahun 1978 dan dituangkan dalam GBHN. Dalam GBHN tahun 1988-1993, perihal peranan wanita dalam pembangunan bangsa dijelaskan bahwa:

- a) Wanita, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang. Sesungguhnya dengan itu kedudukannya dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan harus dapat meningkatkan partisipasi sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabat sebagai wanita.
- b) Peranan wanita dalam pembangunan selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dalam mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia termasuk pengembangan generasi muda terutama anak dan remaja dalam merangkai pembangunan manusia seutuhnya.²¹

Adanya pengakuan potensi wanita oleh pemerintah dan diikutsertakannya dalam segala kegiatan merupakan langkah positif yang perlu disambut tidak hanya kaum wanita, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari ketetapan pemerintah tersebut di atas maka wanita Indonesia berada dipersimpangan jalan antara memburu karir, asal tidak meninggalkan hakekat atau kodrat kewanitaan atau yang dikenal dengan istilah peran ganda wanita.

²¹ Depdikbud, hal. 11.

D. WANITA KARIR DAN PROBLEMNYA

Zaman dahulu kaum wanita dianggap oleh pria sebagai orang belakang (konco wingking) yang artinya bahwa wanita tidak diakui eksistensinya didalam kehidupan bermasyarakat. Wanita senantiasa tinggal di rumah mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan rumah tangga dan menjadi ibu. Sedang laki-laki satu-satunya orang yang pergi setiap hari meninggalkan rumah untuk bekerja, dan wanita mengatur dan mengurus masalah-masalah keluarga dan anak-anak; bukan yang lain.²² Akan tetapi, kini di jaman modern dan di era globalisasi ini sudah berubah. Wanita sekarang sudah ikut berperan aktif, tidak lagi sebagai pelengkap tetapi sudah menunjukkan kemampuan maupun ketrampilannya.

Meskipun demikian, kepemimpinan wanita bagi sebagian orang masih merupakan kejanggalan dan wanita yang memimpin dianggap kurang wajar, bahkan masyarakat masih beranggapan bahwa tempat wanita adalah di rumah yaitu melayani suami, mengasuh dan mendidik anak-anak. Selain itu wanita dimitoskan sebagai wanita yang mempunyai kodrat yang kasih sayang terhadap anak tidak dapat ditukar dan ditakar. Sehingga kodrat wanita adalah di rumah. Seakan-akan kalau menjadi pemimpin di luar rumah tangga ia akan mengingkari kodratnya, kalau tidak dapat memimpin ia diejek bahwa memang sepantasnya ia tidak menjadi pemimpin.

Dalam konsep wanita karir sekarang, wanita benar-benar bekerja, menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah seperti halnya yang

²² Abdur Rasul Abdul Hassan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Pustaka Hidayah, Jakarta, cet. II, hal. 195.

dilakukan kaum pria.²³ Bagi wanita karir keluarga adalah nomor dua setelah bekerja, hal tersebut telah menimbulkan berbagai dampak baik positif maupun negatif.

Masalah keluarga akibat isteri yang bekerja meninggalkan suami dan anak-anaknya, banyak contoh kasus yang dimuat di media masa kesengsaraan yang ditimbulkan akibat sang isteri atau sang ibu yang menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat-tempat bekerja baik di belahan dunia Barat maupun di dunia Timur, masalahnya hampir serupa yaitu menipisnya perhatian dan kasih sayang orang tua, hambarnya hubungan antara suami isteri, dan rasa kesepian setiap anggota yang kemudian diisi dengan aktifitas-aktifitas yang cenderung bersifat negatif.²⁴

Selain itu secara psikologis, pengaruh wanita yang bekerja di luar rumah sungguh sangat berat. Bahkan di Amerika Serikat, sementara masalah wanita karir bukan lagi barang baru, penelitian menunjukkan bahwa kesibukan berkarir para orang tua dan kurangnya kesempatan berkumpul dalam keluarga dapat mempengaruhi perkembangan anak, meskipun mereka di masukkan program pra sekolah atau penitipan anak yang bermutu, selain aspek tersebut di atas, akses psikologis yang muncul pada diri anak-anak, data pun menunjukkan peningkatan angka bunuh diri, menyalahgunakan obat bius, penyimpangan seksual dan menurunnya kemampuan belajar di kalangan generasi mudanya.²⁵

²³ Ibnu Mustafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad ke-21*, al-Bayan, 1993, hal. 50.

²⁴ *Ibid*, hal. 53.

²⁵ *Ibid*, hal. 52.

Apabila ada wanita karir yang berhasil tanpa harus mengorbankan keharmonisan keluarganya itu merupakan keistimewaan tersendiri, namun data yang ada selalu menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam kehidupan keluarganya.

Sehubungan dengan ketidaksempurnaan kapasitas wanita di dalam pekerjaannya dan ketidakmampuannya untuk mengatur rumah tangga akibat kesibukannya dalam bekerja di luar rumah, maka salah seorang pakar dari Inggris, Samuel Smails mengatakan: "Sesungguhnya aturan yang menetapkan agar wanita diperbolehkan bekerja di tempat-tempat kerja dan pabrik-pabrik, meskipun banyak membawa keuntungan materi, akan merusak bangunan kehidupan keluarga, karena hal tersebut merusak kerangka keluarga, dan menghancurkan sendi-sendinya, serta merobek-robek hubungan sosial di dalam keluarga. Manakala wanita merebut pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh suaminya, maka yang akan terjadi adalah kerusakan moral wanita; karena tugas wanita yang sebenarnya ialah mengatur urusan urusan rumah tangga; seperti menertibkan tempat tinggalnya, merawat anak-anak, mengatur kebutuhan pembelanjaan keluarga, memelihara kepentingan-kepentingan keluarga dan sebagainya. Akan tetapi tempat-tempat kerja memutuskan wanita dari kewajiban-kewajiban tersebut, sehingga rumah tidak menjadi rumah yang sebenarnya, dan wanita mengorbankan anak-anaknya yang menjadi besar tanpa mendapatkan pembinaan yang benar, karena wanita memang telah mengabaikannya. Disamping itu wanita juga memadamkan kecintaan suami-istri, dan tidak lagi menjadi pasangan ideal untuk laki-laki. Wanita akan menjadi partner kerja dan kesibukan; ia menjadi sasaran

pengaruh-pengaruh yang umumnya menghapuskan kerendahan hati didalam bernikir dan bersikap, yang justru hal ini merupakan poros kestabilan dan kelebihannya.²⁶

Pada dasarnya karir adalah untuk kepentingan keluarga dan masyarakat, namun apapun alasannya wanita berkarir, masalah kestabilan dan kemaslahatan keluarga haruslah menjadi kepentingan yang pertama. Sebab bagaimana pun peran si ibu sangat menentukan kestabilan keluarga, pendidikan dan pertumbuhan anak yang sangat memerlukan perhatiannya secara penuh.

Islam memang tidak mengharuskan bersifat apriori terhadap emansipasi wanita. Namun kecenderungan yang berlebihan untuk menekan naluri kewanitaan manusia dapat merupakan bumerang terhadap masyarakat itu sendiri. Karena itu cara yang terbaik adalah mengembalikan kepada fitrahnya, fungsi wanita sebagai ibu rumah tangga tidak boleh diabaikan oleh para wanita karir.

Uraian di atas terungkap baru sebagian dari sumber yang tersedia, akan tetapi masih dapat diperdalam dan diperluas, hingga akan lebih meyakinkan, bahwa dalam pandangan Islam, wanita itu mempunyai kewajiban dan tugas serta tanggung jawab yang besar dalam kehidupan ini. Menghadapi berbagai kesibukan di dalam kehidupannya wanita harus mampu menentukan skala prioritas, manakah yang harus terlebih dahulu dikerjakan. Dia harus sadar bahwa rumah tangga harus diprioritaskan lebih dahulu. Baru

²⁶ Abdur Rasul Abdul Hassan al-Ghaffar, hal. 199.

kemudian terjun dalam kancah karirnya. Dengan demikian dunia wanita adalah tiga keluarga, masyarakat, dan karir atau profesi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

EMANSIPASI WANITA DALAM ISLAM

A. KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM

Dalam masyarakat di abad modern dewasa ini, harus kita akui, masih banyak anggapan bahwa pandangan Islam terhadap keberadaan dan para wanita sangat tidak adil dan cenderung mempersulit ruang gerak serta membelenggu kebebasan hak-hak asasi sebagai insan merdeka sebagaimana halnya kaum laki-laki.

Anggapan itu muncul sebagai akibat kurang fahamnya mereka terhadap prinsip-prinsip dan konsep Islam sebagaimana terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Di lain pihak tidak sedikit umat Islam sendiri justru telah melakukan praktek-praktek (sosial) yang kurang mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam secara besar berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Berbicara mengenai kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam dapat ditegaskan bahwa tidak sebagaimana ajaran Islam dapat ditegaskan bahwa tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan dalam sementara masyarakat ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Karena pentingnya masalah ini Allah mewahyukan sebuah surat dalam al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Saw. yang diberi nama surat an-Nisa' yang terdiri dari 176 ayat, 26 ayat diantaranya menerangkan hal-hal yang berhubungan

dengan wanita, utamanya yang berkaitan dengan kedudukan, peranan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita juga didalam surat tersebut banyak disebutkan tentang wanita baik sifatnya menguatkan hal-hal yang disebutkan oleh al-Qur'an maupun penjelasannya.

Al-Qur'an dan as-Sunnah berbicara tentang wanita menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada pembicaraan tentang tokoh-tokoh wanita serta keistimewaanannya dalam sejarah agama dan ada pula pembahasan tentang kedudukan perasaan serta hak dan kewajibannya. Untuk jelasnya Islam yang berpedoman kepada al-Qur'an dan Sunnah itu memberi perhatian yang sangat terhormat terhadap wanita baik sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu maupun sebagai anggota masyarakat.

Menurut pandangan Islam pria dan wanita adalah sama, karena mereka merupakan kelompok umat manusia yang satu. Atas dasar itu maka dikeluarkanlah pertanggungjawaban syara' serta dipersamakan hak-hak dan kewajiban atas mereka.¹ Laki-laki dan wanita berhak sama-sama masuk surga, sama-sama diperbolehkan berpartisipasi dalam berlomba-lomba dalam mengerjakan kewajiban, mengabdikan kepada masyarakat dan agama.² Dasar persamaan ini ditegaskan dalam al-Qur'an an-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ لَأَنَّا نَمُنَّ بِكَ نَفْضِئُ حَيَاتِهِ كَيْبَةً
لَجَزِيَّتِهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ النحل ٩٧

¹ Abdurrahman al-Baghdadi, *Emansipasi Adakah dalam Islam*, 1994, hal. 151.

² Dr. M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1995, hal. 269. ✓

Artinya:

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.³

Pernyataan dan ungkapan yang senada juga kita temukan dalam surat an-Nisa’ ayat 124 yang berbunyi:

مَنْ يَعْلَمِ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أُولَٰئِكَ هُمْ مِنَ الَّذِينَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا / النساء ١٢٤

Artinya:

“Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik ia laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.”⁴

Karena keduanya sama-sama manusia seutuhnya, sudah barang tentu kedudukan mereka pun setara. Ini jelas dalam pernyataan al-Qur’an sendiri bahwa di hadapan Allah, semua manusia sama belaka tidak peduli berkelamin lelaki atau perempuan, yang membedakan satu dari yang lain hanyalah tingkat ketaqwaannya,⁵ yaitu yang terdapat pada surat al-Hujurat ayat 13:

إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ... / الحرات ١٣

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PP. al-Qur'an, Jakarta, hal. 417.

⁴ *Ibid*, hal. 142.

⁵ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Mizan, Jakarta, 1996, hal.

Artinya:

“Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa di antara kamu.”⁶

Ayat tersebut di atas menempatkan surga bagi para mukmin dan beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan. Ayat-ayat tersebut menunjukkan betapa Islam mempertahankan keadilan, persamaan dan keseimbangan.

Semua macam bentuk pahala harus mengena kepada kedua jenis laki-laki dan wanita atas apa yang telah mereka kerjakan dalam kadar yang sama, jika perbuatan yang dilakukan oleh mereka sama. Oleh karena itu kesamaan amal dan iman antara lelaki dan wanita mengakibatkan kesamaan pahala yang akan mereka terima sebagai balasan.⁷

Dengan demikian tentu masih banyak lagi yang dapat dikemukakan yang menyangkut hak-hak kaum wanita dalam berbagai bidang. Kalaupun ada yang membedakannya, maka itu hanyalah akibat fungsi dari tugas-tugas utama yang dibebankan oleh Allah kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.⁸ Hal ini dapat kita jumpai dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32 :

⁶ Depag RI, hal. 847.

⁷ Abdur Rasul Abdul Hassan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Pustaka Hidayah, 1995, hal. 151.

⁸ Lies M. Marcoes Natsir, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tektual dan Kontekstual*, Inis, Jakarta, 1993, hal. 16.

وَلَا تَقْنَرُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِدَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَفِيبٌ قَلِيلٌ
 الْكَسْبُ لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ نَفِيبٌ قَلِيلٌ مِمَّا كَسَبُوا اللَّهُ يَتْلُو فِتْنَتَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا / النساء ٣٢

Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuni-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁹

B. PERANAN WANITA DALAM ISLAM

Kehadiran manusia yang dibawa Nabi Muhammad merupakan angin segar bagi kaum wanita, sebab sebelumnya wanita, sebab sebelumnya wanita banyak dihinakan, diperbudak sebagai pelayan nafsu laki-laki yang tindakan itu sungguh merendahkan derajat kaum wanita. Akan tetapi setelah Islam hadir membawa instruksi yang jelas-jelas, bahwa wanita itu juga golongan manusia dan dijadikan dari jenis laki-laki pula untuk kawan hidup laki-laki pula untuk kawan hidup laki-laki.¹⁰ Islam melarang menghina dan memperlakukan wanita dengan semena-mena, wanita harus ditempatkan pada propinsi yang sebenarnya sesuai dengan perintah Allah.

Apabila seorang wanita sudah dilahirkan, maka Islam memberikan nasehat agar sejak bayi dan selagi masih anak-anak dia dibimbing dengan baik dan dibawa menuju arah yang benar. Islam juga memberikan pahala yang benar. Islam juga memberikan pahala yang besar serta balasan yang

⁹ Depag RI., hal 122.

¹⁰ KH. Moenawar Chalil, *Nilai Wanita*, CV. Ramadhani, Solo, 1989, hal. 51.

lebih baik, yang tidak bisa disamai dengan pahala lain, bagi orang yang mengurus seorang anak wanita.

Manusia dalam mengadakan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya khususnya antara pria dan wanita, oleh Islam diatur dalam lembaga perkawinan yaitu: aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Selain dari pada itu, dengan perkawinan seorang akan terpelihara daripada kebinasaan hawa nafsunya. Sabda Rasulullah Saw.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ لَفَضْلٌ
لِلْبَعْرِ وَأَحْسَنُ لِلنَّسْلِ وَمَنْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ رَجَاءٌ رَوَاهُ الْجَاهِلِيُّ

Artinya:

"Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilinainya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang". Riwayat Jama'ah Ahli Hadis.¹¹

Perkawinan merupakan dorongan tabiat baik laki-laki maupun wanita, yang memang dari peraturan dari Tuhan (sunnatullah) baik tiap-tiap makhluk-Nya dengan tujuan agar:

¹¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam, Attahiriyah, Jakarta, tt., hal. 355.*

- 1) Pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seorang dapat menemukan kedamaian pikiran. Orang tidak kawin bagaikan seekor burung tanpa saran. Perkawinan merupakan perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah hilang belantara kehidupan; orang dapat menemukan pasangan hidup yang akan berbagi dalam kesenangan dan penderitaan.
- 2) Gairah seksual merupakan keinginan yang kuat dan juga penting. Setiap orang harus mempunyai pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dalam lingkungan yang aman dan tenang. Orang harus menikmati seksual dengan cara yang benar dan wajar. Orang-orang yang tidak mau kawin seringkali menderita ketidakteraturan baik secara fisik maupun psikologis. Ketidakteraturan semacam itu dan juga persoalan-persoalan tertentu mempunyai akibat langsung dari penolakan kaum muda terhadap perkawinan.
- 3) Reproduksi atau sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan. Melalui perkawinan, perkembangbiakan manusia berlanjut, anak-anak adalah hasil perkawinan dan merupakan sumber kebahagiaan sejati bagi orang tua mereka.

Qur'an dan Sunnah berbicara tentang wanita menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada pembicaraan tentang keistimewaan tokoh-tokoh wanita dalam sejarah agama dan kemanusiaan, adapula pembahasan tentang kedudukan perasaan serta hak dan kewajibannya.

Untuk jelasnya Islam yang berpedoman kepada Qur'an dan Sunnah itu, memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada wanita, baik sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, maupun sebagai anggota keluarga lainnya dan sebagai anggota masyarakat. Dalam skripsi ini penulis mencoba menguraikan di antara peranan pokok kaum wanita, yakni sebagai ibu, istri, dan anak.

1) Sebagai Ibu

Agama Islam memberikan kedudukan wanita di tempat yang terhormat di lingkungan keluarga disamping fungsinya sebagai ibu, bahwa

¹² Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1994, hal.

wanita itu berfungsi sebagai tempat pengembangan keturunan.¹³ Dialah yang pada pertama kalinya mensinaikan tugas yang mulia itu.

Puncak penghormatan, disampaikan oleh Rasulullah dalam suatu hadits yang berbunyi:

لِجَنَّةٍ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

Artinya:

“Surga itu di bawah telapak kaki para ibu”.¹⁴

Hadits tersebut mengandung pengertian betapa besar peranan seorang ibu (wanita) dalam mengemban amanat Allah berupa anak dan menghantarnya untuk memperoleh hidup yang baik terutama kehidupan hakiki di akhirat dengan mendapat surga.

Sebab sejak lahir dari kandungan ibu, maka ibulah yang selalu dekat dengan bayi itu, sejak bayi dalam kandungan sampai lahir, apa yang dirasa oleh ibu secara psikologis dirasakan pula oleh bayinya. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh ibu secara psikologis menyentuh pada jiwa anak itu dan secara tidak langsung ibu telah memberikan didikan yang baik kepada anaknya. Oleh karena itu sejak ibu mengandung, dianjurkan agar selalu berbuat baik berdo'a kepada Allah demi keselamatan dan masa depan anaknya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 189:

¹³ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, al-Bayan, Bandung, 1988, hal. 17-18.

¹⁴ Jalaluddin as-Suyuti, *al-Jami'us Shaghir I*, Darul Fikr, Beirut, tt.,

فَلَمَّا تَخَشَّيَا حَلَّتْ حُلَّةً خَيْنًا فَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ

يَعْمَالِنِ أَتَيْنَا مَوْلَا لَكُمْ مِنْ الشَّاكِرِينَ / العرف ١٨٩

Artinya:

.... maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."¹⁵

Tugas-tugas di atas memerlukan peranan khusus kaum wanita, keibuan dengan segala perasaannya yang kuat, tingkah laku yang mulia, kesabaran terhadap setiap kerja yang berangkai, serta ketelitiannya dalam bertindak. Laki-laki di lain pihak dibebani dengan peranan kehidupan yang lain, ia harus terlibat langsung dengan aktifitas kehidupan di luar rumah, maka baik dan buruknya, salah dan benarnya didikan anak itu, kebanyakan tergantung kepada kecakapan dan kebijaksanaan ibu-ibu mendidiknya, karena ibu itu menjadi wasilah atau perantara yang penting untuk mendekatkan atau menjauhkan perhubungan atau kepercayaan anak terhadap bapaknya.¹⁶

Tiap-tiap wanita itu dipandang sebagai ibu jika wanita tidak berbuat secara *bil fi'li* (praktek) langsung sebagai ibu, dengan kata lain jika wanita itu bukan menjadi ibu dalam praktek, maka tentu ia menjadi ibu dalam teori, misalnya menjadi ibu guru dan sebagainya, karena

¹⁵ Depag RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 253.

¹⁶ M. Thabib, *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*, Bungkul Indah, Surabaya, cet. 2, 1987, hal. 168-169.

keistimewaan Islam ialah bahwa ia merupakan suatu sistem kehidupan yang aktual, selalu sesuai dengan fitrah manusia, tidak berlawanan atau menyimpang dari watak-wataknya.¹⁷

Pembagian tugas secara intensif di dalam kehidupan alam ini, mengharuskan laki-laki untuk bekerja di luar rumah, sedangkan wanita bekerja di dalam rumah, disamping memiliki ketrampilan atau kerajinan tangan, Islam juga membolehkan baginya untuk bekerja di luar rumah kalau itu memang merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan.¹⁸ Se jauh pekerjaan-pekerjaan itu sesuai dengan keadaan diri wanita sehingga tidak memaksa untuk keluar rumah, tidak salah pula jika wanita itu menjadi pengusaha, juragan, atau karyawan dan sebagainya.

Apabila di bagian dunia ini banyak orang yang memandang bahwa wanita sebagai ujung tombang setan, pangkal dari segala malapetaka, maka saat itu pula Islam memandang wanita sebagai penangkal setan atau malapetaka, karena wanita (ibu) lah orang yang paling berperan dalam menghantar putra-putrinya menuju surga.

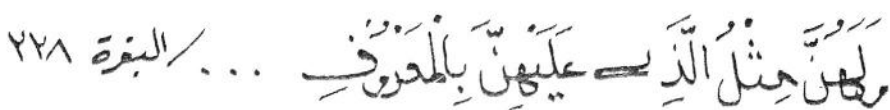
2. Sebagai Istri

Kedudukan wanita sebagai seorang ibu dalam lingkungan keluarga (rumah tangga) tidak bisa lepas dari kedudukannya sebagai seorang istri, karena kedudukannya sebagai istri itulah yang dapat merubah status wanita menjadi seorang ibu secara praktek.

¹⁷ Muhammad Qutub, *Citra Wanita dalam Islam*, PT. Bungkul Indah, Surabaya, 1995, hal. 23.

¹⁸ Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, Hazanah Ilmu, Solo, 1994, hal. 175.

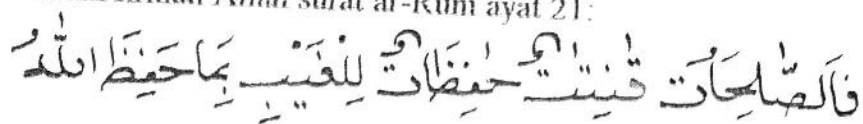
Wanita sebagai istri, punya hak yang diberikan oleh suami sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

Artinya:  ... البقرة ٢٢٨

“... dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf ...”¹⁹

Atas dasar itulah, Islam menetapkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri. Islam mengingatkan para suami bahwa istri adalah amanat Allah, yang wajib diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih sayang, berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar isteri, pangan, sandang, papan, dan kebutuhan pokok lainnya. Sebaliknya di pihak lain (istri), ia memiliki hak menuntut suaminya agar memenuhi kebutuhan itu semua. Karena istri memiliki hak, maka ia bisa menuntut ke pengadilan bila suami melalaikan kewajibannya.²⁰

Wanita mempunyai kedudukan yang mulia dan tinggi, wanita selaku istri, Allah menjadikannya sebagai salah satu tanda di antara tanda ciptaan-Nya, dimana pada wanita Allah menciptakan rasa tenang, tentram, kasih dan sayang.²¹ Sebagai istri, tugas wanita menurut ketentuan Islam, sebagaimana dalam firman Allah surat ar-Rum ayat 21:



¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 55.

²⁰ Ibnu Ahmad Dahri, hal. 60.

²¹ Dr. Muhammad Albar, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam*, Pustaka Azzam, 1998, 27.

Artinya:

"Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."²²

Wanita sebagai seorang istri haruslah taat kepada suaminya sepanjang suaminya tersebut tetap mengikuti perintah agama. Ketaatan istri pada suami ini bukan berarti istri sebagai pelayanan laki-laki, akan tetapi merupakan kerjasama antara kedua belah pihak, saling membantu dan membutuhkan sesuai dengan tugas masing-masing, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan istri berkewajiban mengelola dan menjaga apa yang telah diberikan oleh suami, tidak diperkenankan seorang istri membiarkan terlantar harta yang diberikan suami atau menghambur-hamburkannya.

Diantara beberapa tugas istri yaitu antara lain:

- 1) Istri harus setia tinggal di rumah.
- 2) Istri harus bertugas menjaga apa-apa yang menjadi milik suaminya, ketika suaminya keluar (pergi bekerja), termasuk harta suami adalah harta benda anak-anak.
- 3) Bentuk penjagaan dari Allah itu, adalah perintah Allah kepada para suami untuk menafkahi istri.²³

Disamping itu istri juga harus menjaga dirinya sendiri dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, harus menjaga auratnya jika keluar rumah, tidak menerima tamu laki-laki yang bukan muhrim, terutama menjaga kehormatan dirinya bila suami tidak di rumah. Islam hanya

²² Depag RI., hal. 123.

²³ Ibnu Ahmad Dahri, hal. 76

membenarkan kepada wanita untuk memamerkan diri dan perhiasannya kepada orang yang berhak atas dirinya yaitu suaminya.²⁴

Kesimpulan, seorang wanita sebagai istri harus dapat menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang baik, harmonis, menyejukkan, sehingga rumah tangga merupakan istana bagi suami dan anak-anaknya maupun dirinya sendiri.

3. Sebagai Anak

Disini yang dimaksud dengan wanita sebagai anak ialah kedudukan wanita yang belum bersuami. Seperti umumnya anak, anak diwajibkan berbuat baik kepada ibu dan ayahnya di rumah, menjalin persaudaraan dengan anggota keluarga yang lain. Ia juga dituntut meningkatkan kualitas dirinya, dengan sebanyak mungkin mencari ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu-ilmu lainnya.

Islam ingin mempersiapkan anak-anak wanita sebagai calon ibu dan istri yang baik. Sebagai ibu, ia akan menjadi pendidik dan pembina keturunannya; sebagai istri, ia akan mendampingi suaminya. Untuk kedua peranan itu, anak gadis diminta untuk melatih diri meningkatkan kadar moralnya, kekuatan imannya, dan ketinggian ketaqwaannya. Itulah sebabnya, unsur pembinaan moral amat ditekankan oleh Islam.

Wanita sebagai anak, ia akan menjadi terhormat apabila ia menjalankan kewajiban-kewajibannya seperti yang telah diperintahkan agama antara lain:

²⁴ Ibid

- 1) Kewajiban terhadap dirinya sendiri
- 2) Kewajiban terhadap agama
- 3) Kewajiban di rumah tangganya, dan
- 4) Kewajiban di luar rumahnya.²⁵

Seorang wanita baik sebagai seorang ibu, istri dan anak haruslah benar-benar berusaha menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai wanita, agar nilai-nilai kewanitaannya itu menjadi sempurna sesuai dengan ketentuan agama, maka tentu saja kesempatan untuk mengasuh anak putri ini juga dorongan untuk melaksanakan perintah Allah dalam berbuat baik kepada-Nya karena hasrat untuk mendapatkan pahala disisi Allah Swt.

Maka kita mendapatkan, sebagian bangsa Arab pada masa jahiliyah selalu dikejar rasa takut yang berlebih-lebihan, takut miskin dan takut datang aib karena keberadaan seorang anak putri.

Tetapi setelah agama Islam terpancar menyinari kegelapan itu maka adat yang menganggap hina mempunyai anak putri, terhapuslah dari hati dan perasaan mereka, lalu berubah artinya, mereka memuliakan dalam penghargaan yang tinggi kedudukan anak putri itu. Islam menjadikannya surga,²⁶ bagi orang yang mendidik dan mengasuh anak putri.

Yang perlu ditambahkan tentang anjuran mengasuh dan membimbing anak putri secara baik, maka Allah mewajibkan kepada ayah atau saudaranya atau siapapun yang mempunyai kewajiban mengasuhnya untuk memberinya nafkah hingga ia menjadi remaja dan menikah, tetap

²⁵ M. Thalib, hal. 23.

²⁶ Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, hal. 162.

memberikan bagian dari harta warisan kedua orang tuanya jika keduanya meninggal atau warisan dari kerabat dan keturunannya.

C. PANDANGAN ISLAM TENTANG EMANSIPASI WANITA

Agama Islam sebagai agama yang terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. seorang Rasul yang dalam kehidupannya berhasil mengerjakan dan mewujudkan prinsip-prinsip kehidupan yang berdasarkan tauhid, kaidah persamaan, persaudaraan, dan kemerdekaan telah meletakkan dasar yang berkaitan dengan harkat dan martabat wanita sebagai manusia. Sesungguhnya apa yang ditetapkan oleh al-Qur'an tentang realitas wanita adalah suatu gambaran yang hidup tentang kedudukan wanita terhadap laki-laki.

Apabila ada ayat yang menyatakan dan wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, ini berarti tugas atau kewajiban wanita haruslah sesuai dengan kemampuan dan daya kreasi serta nalar kewanitaannya dalam pengabdian di dalam kehidupan bermasyarakat, Islam tidak mengharamkan dan tidak mencegah para wanita untuk sibuk pada pekerjaannya yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuannya. Banyak ayat-ayat dan janji Allah dalam al-Qur'an yang mendorong wanita untuk bekerja dengan rajin. Misalnya firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلْ مِثْلَ مَا مِنْ ذَكَرِ أَمَانَةٍ هَمَّ مِنْ فَلَضِيَّةٍ حَيَّةٍ مَلِيَّةٍ

لَجَزَيْتُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ / الضل ٩٧

Artinya:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”²⁷

Dapatlah disimpulkan dari ayat tersebut bahwa Islam mengakui kemampuan wanita untuk bekerja dan menghargai amal salehnya dengan penghargaan yang sama dengan pria. Bahwa semua balasan atau imbalan yang akan diberikan Allah atas setiap amal saleh manusia tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan.²⁸

Tak diragukan lagi bahwa tujuan umum persyari’atan hukum Islam, adalah mewujudkan kebaikan masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan mendatangkan berbagai upaya yang bermanfaat, atau menolak kecelakaan, *madhorot* atau meniadakan paksaan dalam masyarakat Hal ini selalu ada dalam setiap induksi hukum Islam, *illatnya* (alasan) dan hukum persyari’atan dalam berbagai sektor hukum dan realitas yang berbeda. Dan ini juga berlangsung dalam politik perundang-undangan hukum positif, sebab perundang-undangan ini pun mengusahakan terwujudnya kemaslahatan umum dan kebaikan masyarakat.

Diakui memang, bahwa kebutuhan manusia berbeda-beda dengan keadaan zaman dan lingkungan mereka, karena itu pula tradisi dan

²⁷ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 417.

²⁸ Prof. Dr. Zakiah Daradjat, *Islam dan Peranan Wanita*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hal.

pengetahuan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan bentuk kebutuhan mereka, jadi banyak hukum berbeda oleh sebab perbedaan zaman yang membatasinya, sebab jika suatu hukum statis niscaya akan menimbulkan kesulitan dan kenestapaan terhadap manusia, dan hal ini berhubungan dengan kaidah-kaidah syari'at yang didasarkan atas keringanan, kemudahan, penafiaan bahaya dan kesusahan demi kelestarian alam dan lingkungan hidup yang baik serta ketentuan yang mencapai sempurna.

Para ahli fiqh tidak membedakan bentuk-bentuk pekerjaan yang ada. Mereka memberikan hukum secara umum (global) yang berlaku bagi semua wanita yang keluar dari rumahnya. Juga tetap terbuka kemungkinan bagi suami yang pada mulanya merelakan istrinya untuk bekerja, kemudian mengubah kerelaannya itu, maka suami haruslah tetap ditaati oleh istrinya. Sebab jika tidak ditaati maka rusaklah hubungan suami istri.²⁹ Dan inilah inti masalah yang dapat dipahami dari perkataan, bahwa wanita menjadi tertahan di rumah karena pernikahan, berarti ia tidak boleh mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, *ihtibas* (di rumah) tadi akan kembali kepada suaminya yang bertanggung jawab atas mencari nafkah.

Karena *ihtibas* yang telah menyebabkan nafkah adalah *ihtibas* yang sempurna, maka pada saat yang sama wanita-wanita karir tentu tak dapat memenuhi tuntutan itu. Maka sebaliknya masalah tak diserahkan begitu saja kepada kesewenang-wenangan suami, sehingga ia tidak seenaknya melarang

²⁹ Abdul Wahab al-Bandary, Bambang Saiful Ma'arif, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 21.

istrinya bekerja berdasarkan kemauannya saja. Namun, masalah ini diserahkan kepada kewibawaan peradilan untuk menetapkan secara obyektif.

Para imam dan pengikut-pengikut mereka, seandainya mereka melihat tanda-tanda aman sekarang yang bertolak belakang dengan keadaan mereka dahulu niscaya akan banyak mengubah pendapat mereka perubahan kebutuhan, kepentingan dan tradisi. Disamping itu tidak pernah terbelik dalam sanubari imam-imam dari empat madzhab yang mewajibkan seseorang untuk mengikuti madzhabnya saja, sebab mereka yang membiarkan orang-orang Islam untuk membuka lebar-lebar pintu ijtihad dihadapan mereka, untuk mengkaji apa-apa yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar-dasar alasannya.

Keadaan telah berubah pada zaman dan masyarakat. Banyak wanita yang memasuki sekolah, universitas, turut berkecimpung dalam berbagai sektor kehidupan umum, serta turut memberi andil yang cukup besar dalam produksi dan jasa sehingga mereka mampu untuk menduduki jabatan dan kedudukan yang tinggi serta berdiri sama tinggi disamping pria. Namun hal ini tidak menjadikan laki-laki melepaskan kewajibannya memberi nafkah, karena nafkah itu merupakan kewajiban suami dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 233:

وَالْمَوْلَاةُ مِنْكُمْ يَتَّبِعْنَ مَوْلَاهُمْ
وَأُولَئِكَ يَتَرَتَّبْنَ الْمَوْلَاتُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ

Artinya:

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf."³⁰

Wanita diperbolehkan untuk memberikan nafkah kepada suaminya, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, asal wanita tersebut rela dalam hal ini, bahkan dalam keadaan suami miskin, istri boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberikan zakat hartanya kepada istrinya, sebab istri itu dalam tanggungannya.

Islam mentolelir adanya wanita sebagai tenaga baru dalam mencari nafkah dengan adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi tatanan kehidupan, yaitu menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dan mengubah kebutuhan yang semula hanya bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer. Mungkin seorang pria tidak lagi sanggup memikul beban kewajibannya sendiri, karena banyak tanggungan yang harus dinakahi, seperti anaknya banyak atau lowongan kerja terlalu sempit. Dalam hal ini wanita harus membantu suaminya untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak dikemudian hari.

Wanita boleh memasuki berbagai profesi, asal tugas-tugasnya diselaraskan dengan sifat-sifat dan kodrat mereka, dan ia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai ibu rumah tangga serta dapat memperhatikan hukum-hukum yang ditentukan agama.

Tentu saja, tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini, namun betapa pun sebagaimana diuraikan di atas, sebagian

³⁰ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 57.

Tidak
Singkat

ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai aktifitas, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri, bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah atau swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta selama mereka dapat memelihara agamanya serta dapat pula menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.³¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³¹ Lies M. Marcoes Natsir, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Inis, Jakarta, 1993, hal. 11.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT. Untuk hambaNya dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW. Yang lengkap berisi tentang petunjuk dan pelajaran untuk pegangan hidup agar bahagia dunia dan akhirat. Islam telah memberikan segala kebaikan kepada wanita dan memelihara mereka dari segala keburukan, dan tidak keberatan memberikan apapun kecuali apa yang diberikan para pelopor kebebasan dan persamaan ala Barat. Yang mana mereka menggambarkan ajaran Islam (Al-Qur'an) telah menjadi belenggu yang mencekik leher wanita dan menghalangi hak hidup mereka. Padahal sebenarnya ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam ayat, surat itu mengangkat kedudukan wanita dalam derajat yang luhur, diakui kemanusiaannya, dan dihormati dengan memberikan hak dan kewajiban yang mengiringi tugas kekhalifahannya di muka bumi ini.

Jika seseorang ingin mempelajari isi kandungan daripada Al-Qur'an memperhatikan dan memperlakukan wanita, yang telah mengangkat kedudukan wanita pada posisi yang sebaik-baiknya. Dimana ada satu surat yang didalamnya banyak berisi masalah wanita, hak dan kewajiban mereka dengan tugas kekhususan mereka dan menyusui serta merawat dan mendidik putra-putrinya dalam masyarakat.

Wanita adalah batu pertama bangunan keluarga sekaligus sebagai pemenuh kasih yang setiap saat menaburkan cinta, sayang dan gileungan Allah SWT berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21 :

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا جَعَلَ بَيْنَكُمْ مِرَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ / الم ٢١

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman :

هَذِهِ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ / البقرة ١٨٧

Artinya :

“Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”.

Dari ayat-ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa Allah Allah SWT. Dengan kekuasaanya menjadikan wanita dari bentuknya yang sama manusianya untuk menjadikan rasa kasih kecintaan dan sayang diantara manusia.

¹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah, Bandung, hal. 45

² *Ibid*, hal. 45.

Demikianlah Allah menjadikan kaum wanita bagi laki-laki sebagai pasangan dan teman hidup yang memberikan ketenangan dan didalam hubungan suami dan istri, sudah tentu untuk memperkuat kedudukan dan tanggung jawab masing-masing oleh Allah diberi batasan-batasan hak dan kewajiban, dalam hal ini untuk menjaga keseimbangan dan menghormati mereka. Hak istri adalah kewajiban suami. Jadi masing-masing di perintahkan untuk menunaikannya.

Agama Islam tidak menghinakan kaum wanita tidak pula memanjakan. Tetapi Agama Islam menghormati kaum wanita dan mengangkat kepada derajat yang lebih tinggi karena wanita yang akan melahirkan generasi.³ Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 97 sebagai berikut :

مَنْ عَمِلْ مِثْلَ مَا عَمِلَ ذَكَرَ أَرَأَيْتَ نَكَحَ الْحُرَّ الْبَتُولَ

Artinya : لَعَزَّيْنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ / النحل ٩٧

“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁴

Berdasar ayat Allah tersebut diatas, jelaslah betapa tingginya derajat wanita dalam pandangan Islam, sehingga tidak ada perbedaan antara pria dan

³ Muhanmud alBar, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam*, Pustaka Azzam, Jakarta, 1988, hal. 26.

⁴ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* K hal. 417

wanita dalam melakukan tugasnya yang suci, mereka akan sama-sama

mendapatkan pahala disisi Allah *Rabbul 'Alamin* kemudian hari

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam agama Islam antara pria dan wanita keduanya mempunyai kedudukan dan tugas yang sama sesuai dengan kodratnya dalam megemban perintah Tuhan, dengan maksud supaya keduanya membangun kerja sama yang baik dan harmonis dalam mengembangkan ajaran-ajaran agama. Karena prinsip pokok dalam ajaran agama Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara pria dan wanita maupun antara suku dan bangsa. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan firman Nya dalam surat al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami akan menciptakankamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang-orang yang bertaqwa di antara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.⁵

Selanjutnya diterangkan pula dalam sebuah hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut :

⁵ Ibid, hal. 847

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْعَاصِ : الدُّنْيَا مَتَاعٌ خَيْرُهُنَّ عَمَّا لِلرَّأَةِ الْمَالِحَةِ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

راه مسلم

Artinya :

“Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang sholehah(perempuan yang baik tentang agama, rumah tangga, pergaulan dan sebagainya)”⁶.

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa perempuan itu dimisalkan perhiasan yang sebaik-baiknya yang nilainya sangat berharga, lebih berharga dari perhiasan dunia yang berbentuk benda, dan itulah wanita sholehah. Kemudian dijelaskan pula dalam hadits itu bahwa wanita itu adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, karena itu barang siapa yang memuliakan wanita, tandanya orang mulia dan barang siapa orang yang menghinakan wanita tandanya itulah orang yang hina dina. Kemudian ditegaskan pula dalam hadits Nabi yang lain berarti : “Bahwa surga itu terletak dibawah telapak kaki ibu”. Ini adalah kata-kata kiasan yang halus dan mudah dipahami, bahwa wanita yang membentuk pribadi anak apakah menjadi baik atautakah tidak.

Disini menunjukkan bahwa wanita (kaum ibu) lah yang secara langsung mebuai dan mewarnai kehidupan putra putri menuju jenjang kehidupannya di masa mendatang. Oleh karena itu kaum wanita dituntut untuk lebih aktif dalam mengantar putra-putranya sebagai penerus generasi bangsa. Apalagi telah menjadi kenyataan bahwa penduduk dunia lebih

⁶ Abu Husai Muslim bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih Mustali* 11, Dahlan, Bandung, tt., galIII.

banyak wanita daripada pria, maka hal itu akan mendorong wanita untuk berperan lebih banyak dan lebih aktif di segala bidang.

Maka dari itu untuk menjaga kesucian dan ketinggian martabat wanita, maka agama Islam memberikan ketentuan-ketentuan (hukum-hukum) dalam cara kehidupannya sehari-hari untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ketentuan-ketentuan itu bukanlah mempersempit ruang gerak wanita, sekali-kali tidak, tapi untuk menjaga segala sesuatu yang akan menimbulkan yang tidak baik.

B. EMANSIPASI WANITA DALAM PANDANGAN ISLAM

Kedudukan wanita dalam agama Islam, seperti yang penulis telah uraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa agama Islam dengan penuh bijaksana telah menundukkan wanita dalam proposisi yang tepat, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan ini. Kedudukan wanita inilah yang telah mengangkat martabatnya dalam memenuhi fungsinya secara bertanggung jawab.

Wanita dalam beberapa hal tidaklah sama dengan pria. Masing-masing telah diberikan Allah kelebihan, yang satu sama lain saling melengkapi. Allah telah menetapkan bahwa kaum pria adalah pemimpin dan bertanggung jawab bagi wanita⁷. Sebagaimana Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34 sebagai berikut :

⁷ Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Lentera, Bandung, 1995, hal. 74

banyak wanita daripada pria, maka hal itu akan mendorong wanita untuk berperan lebih banyak dan lebih aktif di segala bidang.

Maka dari itu untuk menjaga kesucian dan ketinggian derajat wanita, sekali-kali tidak, maka agama Islam memberikan ketentuan-ketentuan (hukum-hukum) dalam cara kehidupannya sehari-hari untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ketentuan-ketentuan itu bukanlah mempersempit ruang gerak

wanita, sekali-kali tidak, tapi untuk menjaga segala sesuatu yang yang akan menimbulkan hal yang tidak baik.

B. EMANSIPASI WANITA DALAM PANDANGAN ISLAM

Kedudukan wanita dalam agama Islam, seperti yang penulis telah uraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa agama Islam dengan penuh bijaksana telah menundukkan wanita dalam proposisi yang tepat, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan ini. Kedudukan wanita inilah yang telah mengangkat derajatnya dalam memenuhi fungsinya secara bertanggung jawab.

Wanita dalam beberapa hal tidaklah sama dengan pria. Masing-masing telah diberikan Allah kelebihan, yang satu sama lain saling melengkapi. Allah telah menetapkan bahwa kaum pria adalah pemimpin dan bertanggung jawab bagi wanita⁷. Sebagaimana Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34 sebagai berikut :

⁷ Murtidha Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Lentera, Bandung, 1995, hal. 74

الرجال قوام على النساء فضل الله بعضهم على بعض وما انفقوا

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

من العالم ... النساء ٣٤

Artinya:

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebbagian yang lain (wanita, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari sebagian harta mereka”⁸

Dalam ayat lain Allah menegaskan bahwa kaum pria lah yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada wanita. Yaitu terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

وعلى المرءة ان ترضع من زوجها ما يرضعها ... البقرة ٢٣٣

Artinya :

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.”⁹

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam Islam wanita-wanita benar-benar mendapat jaminan, ia tidak berkeharusan untuk mencari harta, sebab tanggung jawab itu telah dipikul oleh oleh kaum pria. Sedangkan wanita dibebani tanggung jawab yang sesuai dengan fitrahnya sebagaimana yang telah Allah tetapkan atasnya.

Islam mentolerir adanya wanita sebagai tenaga baru dalam mencari nafkah dengan adanya perkembangan jaman yang mempengaruhi tatanan kehidupan, yaitu manusia, yaitu menyebabkan mausia didesak oleh

⁸ Depag RI, hal. 123.

⁹ Depag RI, hal. 57.

kebutuhan-kebutuhan baru dan mengubah kebutuhan semula hanya bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer. Mungkin seorang pria tidak lagi sanggup memikul beban kewajibannya sendiri, karena banyak tanggung jawab yang harus dinafkahi, seperti anaknya banyak atau lowongan kerja terlalu sempit. Dalam hal ini wanita harus membantu suaminya untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak di kemudian hari.

Wanita boleh memasuki berbagai profesi, atas tugas-tugasnya diselaaskan sifat-sifat kodrat mereka, dan ia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban ibu rumah tangga serta tetap memperhatikan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh agama.¹⁰

Islam adalah agama yang selalu menuntut perubahan sosial ke arah yang lebih baik dan terus berusaha untuk memperbaiki tarap hidup sebagai amal sholeh yang menjanjikan pengikutnya sebagai khalifah di bumi. Islam memandang bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria, tetapi fitrah kewarifan yang dipunyainya membedakan peranan wanita dalam kehidupan sosial.

Islam juga tidak menghalangi kaum wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, asal dalam menjalankan tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Islam, antara lain tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga, mendapat ijin dan persetujuan dari suaminya bila ia seorang yang bersuami, juga tidak

¹⁰ Khadijah Shaleh, *Hak dan Kewajiban Wanita dalam Islam*, Darul Fikr, Kuala Lumpur, 1998, hal.

mendatangkan fitrah dari profesi yang ditekuninya terhadap agama dan kehidupannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat penulis tegaskan bahwa konsep emansipasi dalam Islam adalah suatu konsep kebebasan (emansipasi) yang tidak mutlak sehingga tidak merusak dan mengeluarkannya dari batas-batas syari'at Islam. Emansipasi dalam Islam sangat terhormat yaitu kebebasan yang ada didalam kerangka terbatas dan dalam wilayah demi tertutup yang tak mungkin dilanggar demi menjaga keutuhan masyarakat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan isi, maka pada akhirnya penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Di dunia barat, lahir gerakan emansipasi wanita yang telah mengeksploitasi kebebasan secara mutlak, hal ini disebabkan latar belakang wanita yang mendapatkan haknya sebagai manusia. Begitu pula kejadian pada jaman jahiliyah.
2. Islam datang untuk menghapuskan kejahiliaan tersebut dan membebaskan manusia (khususnya wanita) dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kedhaliman dan kesesatan.
3. Kebebasan yang diberikan Islam terbatas oleh aturan-aturan *syara'*. Dalam hal ini wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kodrat dan kemampuannya. Wanita adalah tanggung jawab pria yang mempunyai fungsi mengemban tugas didalam rumah sehingga wanita tidak berkewajiban mencari nafkah. Memang Islam tidak membolehkan wanita untuk kegiatan diluar rumah (bekerja misalnya). Tetapi larangan tersebut harus disertai konsep yang beralasan. Apabila kita telah menemukan konsep untuk memberi jalan keluar dari larangan tersebut, mapun konsep yang lebih utama dan sempurna dengan menjamin wanita melaksanakan tugasnya yang asli dan menunaikan kewajibannya

terhadap masyarakat, maka konsep itu lebih baik dari pada setiap konsep yang merubah peranannya yang asli.

4. Kebutuhan manusia berbeda-beda dengan keadaan jaman dan lingkungan mereka. Karena itu berbeda pula tradisi dan pengetahuan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan bentuk kebutuhan itu.
5. Tradisi merupakan salah satu prinsip *syara'*. Maka tradisi yang benar adalah yang tidak bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dalam al-Qur'an dan as-Sunah. Sesuai dengan yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi : "Apa yang dilihat oleh orang Islam baik,, maka baik pula disisi Allah". Demikian pula tentang posisi wanita, sebagaimana tradisi wanita, yang mempunyai kegiatan diluar rumah, dengan alasan dan aturan *syara'* dan mewujudkan kemaslahatan umum dan kebaikan masyarakat, maka kegiatan manusia tersebut dapat dikategorikan sebagaimana ungkapan diatas, asalkan tidak bertentangan dengan *nash-nash qath'i* dan al Qur'an dan as-sunnah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. SARAN-SARAN

1. Kepada umat Islam (khususnya) muslimat diharapkan selektif dalam menerima perkembangan-perkembangan yang datangnya dari luar dengan kedok emansipasi
2. Wanita muslimat bila mempunyai kegiatan diluar rumah hendaknya mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan aturan *syara'* dan tidak mengganggu kemaslahatan umum.

3. Jika wanita muslimat bekerja diluar rumah dengan alasan tertentu yang dibenarkan oleh *syara'* hendaknya tidak sampai mengabaikan kesejahteraan anak dan keluarga, serta tidak menimbulkan kejahatan dan hancurnya kesehatan mereka serta terabaikannya keselamatan mereka lahir maupun batin.

C. PENUTUP

Dengan selesainya pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini, penulis ucapkan *alhamdulillahillobbil 'alamin* karena hanya dengan berkah pertolongan Allah lah semua itu bisa penulis laksanakan.

Namun penulis sebagai manusia yang *dloif*, tentu tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan, maka tentu pula hasil penulisan ini terdapat kesalahan dan kekhilafan, oleh karena itu demi perbaikan skripsi ini, tegur sapa dan pembetulan dari pembaca sangatlah penulis harapkan.

Selanjutnya jika dalam penulisan skripsi ini ada kebenarannya, maka hal itu semata-mata dari Allah datangnya, dan jika terjadi kesalahan maka hal itu datangnya dari penulis sendiri.

Akhirnya hanya kepada Allah lah penulis mohon petunjuk, pengampunan dan berserah diri. *Rabbana Ighfirlana Dzunuubana, Wakaffir Anna Sayyiatina Watawaffana Ma'al Abror, Amin yaa Rabbal alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Abdur- Rasul Abdul Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1993.
- Abdurrahman al-Baihaqi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.
- Abu Syuqqah, *Jati Diri Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadits*, Al-Bayan, Bandung, 1996.
- Abu Hasan Muslim bin Muslim Al-Qusyairi, *Shahih Muslim II*, Dahlan, Bandung, tt.
- Abdul Wahab al-Bandary, Bambang Syaiful Ma'arif, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, Sinar Biru, Bandung, 1992.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- , *Peran Wanita pada Masa Pembangunan*, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta, 1995.
- H. Hadiyah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Ivan A. Haidar, *Pesantren*, LP3M, 1984.
- Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1991.
- Ibnu Mustafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad ke-XXI*, al-Bayan, Bandung, 1993.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Al-Bayan, Bandung, 1988
- Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, Mizan, Bandung, 1986
- Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Jami'us Shaghir I*, Darul Fikr, Beirut, tt.
- Labin, Mz., *Wanita Islam dan Jilbab*, CV. Bintang Pelajar, Gresik, tt
- Lies M. Marcoes Natsir, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Inis Jakarta, 1993
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1995
- Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, Hazanah Ilmu, Solo, 1994
- KH. Munawar Khalil, *Nilai Wanita*, Ramadhani, Solo, 1994
- M. Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1987
- Muh. Qutb, *Citra Wanita dalam Islam*, Bungkul Indah, Surabaya, 1992
- Muhammad Albar, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam*, Pustaka Azzam, Jakarta, 1998
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Mizan, Bandung, 1997
- Poerwadarminto WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. V, 1976
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1976
- Toda Al-Maula, BYK, *Status dan Peranan Wanita Menurut Islam*, AB. Siti Syamsiyah, 1982

Ya'kub Har Al-Hajj, *Pelecehan Hak Wanita*, Citra Harta Prima, Jakarta, 1995

Zakiyah Daradjat, *Islam dan Peranan Wanita*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id